

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp dalam perspektif *Maqāshid Syarī'ah*, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada nomor perkara: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp karena telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim menilai bahwa syarat objektif berupa alasan yang sah, persetujuan istri pertama, serta kemampuan finansial telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum formil dan administrasi peradilan telah dijalankan sesuai prosedur.
2. Penerapan prinsip *Maqāshid Syarī'ah* dalam putusan ini hanya terpenuhi secara parsial. Unsur *maqāshid* seperti *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) tampak seperti sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan secara terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah dalam pertimbangan hakim. Namun, prinsip-prinsip substansial lainnya seperti *ḥifẓ al-nafs*

(perlindungan jiwa), *hifz al-‘aql* (penjagaan akal), serta *hifz al-‘ird* (penjagaan harga diri) belum mendapat perhatian yang memadai. Hakim belum sepenuhnya menggunakan Maqāshid sebagai kerangka etik dan moral dalam menilai maṣlaḥah dan mafsadah dari praktik poligami. Penekanan masih berfokus pada syarat administratif, tanpa eksplorasi lebih dalam terhadap dampak sosial, psikologis, dan emosional terhadap istri pertama dan anak-anak. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan masih dominan normative legalistik dan belum transformatif dari sisi kemaṣlaḥahan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar’ al-mafāsid*) keputusan hakim belum mengandung mekanisme evaluatif yang menakar secara komprehensif apakah izin poligami benar-benar akan membawa kebaikan jangka panjang bagi seluruh pihak atau justru memunculkan ketimpangan emosional dan ketidakadilan relasional dalam keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia:

1. Kepada para hakim di lingkungan Peradilan Agama, penulis menyarankan untuk mengintegrasikan *maqāshid syarī'ah* sebagai metode tafsir nilai dalam pengambilan putusan, terutama pada perkara yang menyangkut kerentanan sosial seperti poligami. Pendekatan Maqāshid tidak hanya memuat kerangka normatif, karena dalam banyak kasus, hukum Islam diadopsi hanya pada level teks dan aturan, tetapi tidak menyentuh level nilai dan tujuan moral. Maka dari itu, diperlukan paradigma baru dalam pengambilan putusan poligami dari sekadar penerapan hukum normatif menjadi penerapan Maqāshid transformatif. Hal ini menuntut hakim untuk:
 - a. Melibatkan pendekatan multidisipliner (hukum, psikologi, sosiologi keluarga).
 - b. Mengukur potensi masalah dan mafsadah dengan indikator yang terstruktur.
 - c. Menjadikan *maqāshid* sebagai kerangka tafsir aktif terhadap realitas, bukan hanya justifikasi hukum.

2. Bagi hakim ataupun pembaca Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Putusan Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp) tidak dijadikan tolak ukur mutlak dalam kasus yang sama karena diperlukan analisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Penulis juga berharap Bagi para akademisi dan mahasiswa hukum Islam, untuk terus mengembangkan kajian hukum keluarga dengan pendekatan *Maqāshid* yang kontekstual. Penelitian seperti ini dapat menjadi pijakan dalam memperkuat landasan moral syariah dalam praktik hukum yang kompleks dan dinamis di tengah masyarakat modern.
3. Untuk para mahasiswa dan suami yang berniat poligami, seyogianya niat tersebut dikaji ulang secara jujur dan objektif, serta tidak hanya berlandaskan dalil tekstual semata. Kemaşlahahan rumah tangga bukan hanya ditentukan oleh keabsahan hukum, tetapi juga oleh integritas moral, keadilan emosional, dan kemampuan membangun keluarga yang sehat secara spiritual dan sosial.